



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Tutuyan Kec. Tutuyan*

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR: D.01/DIKBUD/0470/III/2018**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH  
SMP KATOLIK St. JOHN PAUL II GUAAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

- Menimbang :**
- a. Bahwa di Desa Guaan kecamatan Mooat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah berdiri Sekolah SMP Katolik St. John Paul II Guaan, namun belum memiliki izin Operasional;
  - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SMP Katolik St. John Paul II Guaan Desa guaan Kecamatan Mooat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur layak untuk beroperasi;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mondondow Timur;

- Menimbang**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

**Memperhatikan :** Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departement Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / I / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang pembukaan Sekolah Baru.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- KESATU** : Memberikan persetujuan / Izin Operasional Sekolah SMP Katolik St. John Paul II Gwaan Desa Gwaan Kecamatan Mooat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terhitung mulai tanggal 30 September tahun 2017 s.d Sekarang.
- KEDUA** : Segala Fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya SMP Katolik St. John Paul II Gwaan Desa Gwaan Kec. Mooat, Kab. Bolaang Mongondow Timur menjadi tanggung jawab/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA** : Dalam hal melakukan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Sekolah SMP Katolik St. John Paul II Gwaan berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tutuyan  
Pada Tanggal : April 2018

↓  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

  
**YUSRI DAMOPOLII, S.Pd. MM.**

**Pembina Tkt. I**

**NIP. 19740705 200012 1 004**